



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUHARDI, lahir di P. Barata tanggal 1 Juli 1982, Laki-laki, agama islam, pekerjaan nelayan, alamat Dusun III, RT/RW 001/003, Dusun III, Desa Panambea Barata, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfan Pathriansyah Masagala, S.H., M.H., Iraidin, S.H., Sidhik Nurmanjaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor yang beralamat di ALFAN MASAGALA & ASSOCIATES LAW OFFICE, beralamat di Jalan Saranani Lr. Mawar, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- HENGKY**, selaku Direktur Utama PT. Sumber Mandiri Shipyard yang beralamat di Jalan Poros Pelabuhan Lapuko, Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- ANDY BASO**, beralamat di Jalan Poros Pelabuhan Lapuko, Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Andi Lilling, S.H., Moh. Alfatah Alti P, S.H., M.H., Bahtiar Syahrir, S.H., Abdul Faqih, S.H., Advokat pada Kantor Advokat AL & Rekan, beralamat di Jalan Poros Pelabuhan Lapuko, Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 021/SKK/AL/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

3. **AGUS SALIM**, beralamat di Dusun III, Desa Panambea Barata, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN. Adl , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM DI AJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa sebelum **Penggugat** menerangkan lebih lanjut perihal duduk perkaranya perlu diketahui, Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Andoolo terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alasan hukum sebagaimana yang atur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa : "*Semua Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

II. URAIAN FAKTA HUKUM

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya orang tua dari Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak Dusun III, RT 06, Desa Panambea Barata, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang kemudian setelah sepeninggalan orangtua Penggugat tanah tersebut telah dibagi dua, yang mana seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) tanah tersebut diberikan dan dikuasai oleh Suhardi/Penggugat dan kemudian sisa tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) selanjutnya diberikan dan dikuasi oleh saudaranya yang bernama Agus Salim dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat II;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 Penggugat menjual hak atas tanah dari orangtuanya sebagaimana Posita poin 1 di atas yang lokasi/letaknya berada didekat laut yang terletak Dusun III, RT 06, Desa Panambea Barata, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan kepada saudara Wiwik Masluhat yang pada saat itu dikuasakan kepada saudara Lie se teng dengan harga senilai Rp.70.10.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta) berdasarkan kwitansi pembayaran dan dari hasil pengukuran faktual di lapangan luas tanah yang diukur hanya seluas 8.875 M^2 oleh karena tanah Penggugat sebagian kecilnya telah dibuat untuk peruntukan jalan poros Moramo laonti selanjutnya setelah proses tersebut terbitlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 474.6/104/DPB/2022 tertanggal 24 Mei 2023;
4. Bahwa awal mula permasalahan terhadap objek tanah Penggugat yang telah dijual kepada saudara Wiwik Masluhat dimulai sekitar bulan Juni tahun 2023 yang mana saudara kandung dari Penggugat yang bernama Agus Salim (Turut Tergugat II) tanpa sepengetahuan Penggugat melakukan komunikasi dan negosiasi dengan Pihak PT. Sumber Mandiri Shipyard yang pada saat itu diwakili oleh saudara Andi Baso (Turut Tergugat II) untuk menjual tanah pembagian dari orangtuanya yang mana letak atau posisi tanah milik Agus Salim tersebut berhadapan dengan tanah milik Penggugat yang telah dijual sebelumnya kepada saudara Wiwik Masluhat tertanggal 25 Mei 2023;

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



5. Bahwa pada 24 juni 2023 kemudian Penggugat diberitahu adiknya yaitu Agus Salim (Turut Tergugat II) agar mewakilkan dirinya untuk menerima uang hasil penjualan tanah milik adiknya yang telah dibeli oleh Pihak PT. Sumber Mandiri Shipyard yang pada saat itu diwakili oleh Andi Baso (Tergugat II), bertempat dikantor PT. Sumber Mandiri Shipyard, ketidakhadiran Agus Salim (Turut Tergugat II) disebabkan karena Turut Tergugat II sedang dalam kondisi sakit badan dan kejiwaanya, yang kemudian setelah berada dikantor tersebut Penggugat diberikan serta disodorkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah oleh Pihak PT. Sumber Mandiri Shipyard tanpa terlebih dahulu diberitahukan dan dijelaskan subtansi dari isi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang akan ditanda tangani tersebut yang kemudian pada tanggal 24 Juni 2023 Penggugat melakukan penandatanganan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut pada malam hari pukul ± 20:00 (Jam 8 malam) namun anehnya tanpa dihadiri oleh pihak Pembeli dalam hal ini saudara Hengky (Tergugat), perlu diketahui kedudukan Penggugat di dalam isi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut bertindak selaku "**yang melepas hak**" dan saudara Hengky sebagai Direktur PT. Sumber Mandiri Shipyard (Tergugat) bertindak selaku "**yang menerima hak**" namun diperantarai oleh seorang yang bernama Andi Baso yang merupakan Turut Tergugat I dalam Perkara ini yang juga merupakan bagian dari pihak PT. Sumber Mandiri Shipyard dan setelah penandatanganan tersebut kemudian Penggugat diberikan uang senilai Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tanpa Penggugat diberitahu lokasi/letak tanah mana yang telah dibeli oleh pihak PT Sumber Mandiri Shipyard;

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



6. Bahwa sebelum terjadinya juga penandatanganan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh bertempat dikantor PT. Sumber Mandiri Shipyard, anehnya tidak pernah sekalipun Penggugat diikuti sertakan oleh pihak PT Sumber Mandiri Shipyard selaku pihak pembeli atau perantaranya yang bernama Andi Baso (Turut Tergugat I) untuk sebelumnya melakukan pengukuran tanah, atau penunjukan batas-batas tanah, penunjukan letak tanah dan luasan tanah yang diakan dibelinya, yang kemudian hal inilah yang menjadi suatu masalah dan problem hukum bagi Penggugat terhadap surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang telah ditanda tangani oleh Penggugat;

7. Bahwa setelah Pihak PT Sumber Mandiri Shipyard melakukan proses transaksi jual beli tanah milik adik kandung Penggugat yang bernama agus salim atau Turut Tergugat II, barulah setelah itu Penggugat mengetahui dan menyadari mengenai tanah yang menjadi objek jual di dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah ternyata bukan tanah milik adiknya (Turut Tergugat II) melaikan tanah yang telah dijual Penggugat sebelumnya seluas 8.875 M² (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) kepada saudari wiwik masluhat dengan dikuasakan kepada saudara lie se teng dengan harga senilai Rp.70.10.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta) berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 474.6/104/DPB/2022, sehingga dengan adanya suatu bentuk kekeliruan pada saat proses transaksi tanah tersebut Penggugat dengan i'tikat baiknya berniat mengembalikan uang dari hasil penjualan tersebut senilai Rp252.000.000 sebagaimana yang tertera didalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah kepada Tergugat atau Turut Tergugat yang bernama Andi Baso oleh karena dialah yang menjadi perantara dari pihak pembeli, namun bukannya Tergugat atau Turut Tergugat menerima kembali uang senilai Rp 252.000.000 tersebut justru Tergugat atau Turut Tergugat I menolak untuk menerima uang itu kembali, bahkan dengan berbagai cara Penggugat mau mengembalikan uang tersebut, Penggugat sampai menyuruh orang untuk mengembalikan uang tersebut namun tetap ditolak oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



8. Bahwa oleh karena surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tidak sesuai dengan fakta lokasi, letak dan luasan tanah yang sebenarnya maka Penggugat merasa keberatan atas surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang telah ditanda tangannya serta diterimanya, apalagi di dalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut tidak disertai nomor legalisir serta tanggal pembuatan surat dan lebih parahnya pada saat proses penandatanganan surat tersebut tanpa hadirnya pihak Tergugat dalam hal ini saudara Hengky sebagai Direktur PT. Sumber Mandiri Shipyards (Tergugat) bertidak selaku **yang menerima hak atau Pembeli** dalam proses jual beli tanah tersebut kemudian yang lebih parahnya lagi yang juga menjadi dasar terbitnya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut adalah adanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 474.6/104/DPB/2022 yang terbit tertanggal 15 agustus 2022, atas nama Penggugat yang isinya sudah jelas terdapat ketidaksesuaian dengan fakta faktual dilapangan mengenai luasan tanah yang melebihi fakta sesungguhnya, kemudian batas batas tanah yang tidak sesuai dengan sebenarnya;

9. Bahwa perlu diketahui di dalam surat pernyataan pelepasan hak tersebut hanya ditanda tangani Pihak Pertama sebagai yang melepas hak atas nama Suhardi (Penggugat), kemudian saksi-saksi atas nama La tabi yang tanda tanganya diwakilkan oleh anaknya, kemudian Saksi Muin dan Saksi Mahmud serta kepala desa Panembea Barata atas nama Simun adapun yang menerima hak (Pihak Kedua) atas nama Hengky dalam hal ini juga sebagai Tergugat tidak hadir dan tidak menandatangani surat tersebut, kemudian juga didalam surat pernyataan pelepasan hak tersebut juga tidak terdapat **legalisir nomor surat** dan **tanggal dibuatnya surat** sehingga secara formil atas surat pernyataan pelepasan hak tersebut patut dinyatakan **tidak sah dan Batal demi hukum**;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan **Pasal 1320 KUHP**erdata tentang salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah : **“adanya kesepakatan dari para pihak”**, pengertian dari kesepakatan bukan lah hanya sekedar diutarakan secara lisan saja namun harus terdapat bukti legalitas hukum yang tertuang dalam bukti tertulis dan salah satunya yang paling penting harus dibumbui dengan **tanda tangan para pihak** oleh karena dengan adanya tanda tangan para pihak secara hukum hal tersebut menunjukkan para pihak sepakat, namun secara fakta hukum atas surat pernyataan pelepasan hak tersebut tidak terdapat tanda tangan dari Tergugat selaku penerima hak dengan kata lain syarat objektif dari surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut tidak terpenuhi dan dapat dikatakan tidak sah;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan oleh Penggugat diatas terhadap Surat Pernyataan Pelepasan hak atas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini, Penggugat sangat optimis bahwa sesungguhnya perbuatan Tergugat ini tergolong dalam suatu bentuk kelalaian (***Culpa***) dan suatu perbuatan wanprestasi dengan kesimpulan secara subjektif maupun objektif :

Secara Subjektif :

- 12.1. Tergugat selaku pihak pembeli pada saat proses jual beli tanah tersebut tidak hadir dan tidak bertanda tangan di kantor PT. Sumber Mandiri Shipyard
- 12.2. Tergugat sebagai pihak pembeli, tidak pernah sekalipun bertemu Suhardi (Penggugat) selaku pihak yang bertanda tangan di atas surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut
- 12.3. Tergugat tidak pernah sekalipun mengecek lokasi tanah, letak tanah, luas tanah yang akan dibelinya tersebut

Secara Objektif :

- 12.4. Bahwa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut tidak terdapat **legalisir nomor surat** kemudian tidak terdapat **tanggal pembuatan surat** dan yang paling fatal adalah **tidak ada tanda tangan Tergugat selaku pihak pembeli**

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



12.5. Bahwa **objek yang diperjanjikan terdapat suatu kekeliruan dari fakta factual yang sebenarnya dilapangan yang tidak sesuai dengan dasar jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I**

Maka dari konstruksi fakta maupun konstruksi hukum di atas sudah sepatutnya atas Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah yang di tandangani Penggugat tersebut patut dinyatakan **tidak sah dan Batal Demi Hukum atau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dengan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas terbitnya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas surat pernyataan pelepasan hak atas tanah atas nama Suhardi sebagai Pihak Pertama (yang melepas hak) dan atas nama Hengky sebagai Pihak Kedua (yang menerima hak)
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor : 474.6/104/DPB/2022 tertanggal 15 agustus 2022 dengan luas 12.600 M²
6. memerintahkan kepada Tergugat atau Turut Tergugat I untuk segera menerima kembali uang yang telah diterima Penggugat sebelumnya senilai Rp 252.000.000 setelah putusan ini dibacakan
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

-exaequo et bono-,

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut kecuali terhadap Turut Tergugat II yang tidak hadir baik Kuasa maupun *Prinsipal*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN .

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD Nomor: 1 tanggal 6 November 2020 TERGUGAT diangkat menjadi Direktur PT.SUMBER MANDIRI SHIPYARD. Kemudian PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD hendak mencari tanah untuk dipergunakan dalam mendirikan usaha Galangan kapal.

2. Bahwa Pada tanggal 21 Juni 2023 TERGUGAT mendapatkan informasi dari Saudara Mahmud dan Saudara Muin jika PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD ditawarkan untuk membeli peralihan hak atas tanah Saudara Suhardi (PENGGUGAT) pada suatu bidang tanah di Desa Panambea Barata, kemudian TERGUGAT selaku direktur PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD meminta kepada TURUT TERGUGAT 1 untuk mengecek lokasi tanah apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usaha Galangan Kapal dan dikonfirmasi oleh TURUT TERGUGAT 1 jika lokasi tanah ideal untuk Usaha Galangan Kapal. Kemudian TERGUGAT meminta kepada saudara Abdul Faqih selaku Legal Officer untuk mengecek data fisik dan data yuridis apakah tanah tersebut benar dikuasai oleh PENGGUGAT dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam proses pengecekan data fisik dan data yuridis yang dilakukan saudara Abdul faqih tersebut, PENGGUGAT kemudian pada tanggal 23 Juni 2023 memberikan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor: 474.6/393/DPB/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang dinyatakan dan ditandatangani oleh PENGGUGAT serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Panambea Barata yakni saudara Simun. Berdasarkan hal itu TERGUGAT percaya dengan keterangan tanah tidak sengketa tersebut, sehingga pada tanggal 24 Juni 2023, PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD membayar uang sejumlah Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk melepaskan penguasaan fisik bidang tanah dan hak pengelolaan diatas tanah perkebunan seluas 12.600 m² yang terletak di Dusun III RT 06 Desa Penambea Barata Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 474.6/104/DPB/2022 atas nama PENGGUGAT. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jl. Poros Moramo Laonti

Sebelah Utara : Tanah Milik Ramli

Sebelah Selatan : Tanah Milik Riwo

Sebelah Barat : Laut

4. Bahwa setelah uang transaksi dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2023 oleh saudara Abdul faqih selaku perwakilan Perusahaan sebagai *Legal Officer*, PENGGUGAT kemudian melakukan penandatanganan surat pernyataan pelepasan hak tanah kepada PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD yang dilakukan dihadapan Kepala Desa Penambea Barata dan para saksi sebagaimana masing-masing turut bertandatangan didalamnya yakni, Kepala Desa Penambea Barata saudara Simun sebagai Pejabat yang mengetahui transaksi tersebut, para saksi yakni saudara Latabi, saudara Muin dan saudara Mahmud, kemudian pada tanggal 26 Juni 2023 surat pernyataan pelepasan hak tersebut TERGUGAT tandatangani selaku Direktur PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD, karena TERGUGAT baru tiba di Konawe Selatan pada tanggal 25 Juni 2023, sehingga sejak tanggal 26 Juni 2023, proses transaksi pelepasan hak telah selesai.

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2024 telah terjadi pengrusakan pagar kayu buatan PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD yang berada diatas bidang tanah tersebut, yang dilakukan oleh orang suruhan PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD, sehingga pada tanggal 29 Januari 2024 TERGUGAT selaku direktur PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD meminta kepada team kuasa hukum untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian perihal dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan orang suruhan PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD, yang kemudian Team kuasa hukum melaporkan ke Kepolisian Resor Konawe Selatan.

6. Bahwa dalam pemeriksaan di Kepolisian Resor konawe Selatan TERGUGAT mendapatkan informasi dari team kuasa hukum jika PENGGUGAT telah menjual kembali bidang tanah tersebut kepada PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD, maka atas hal itu TERGUGAT selaku direktur PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD merasa ditipu oleh perbuatan PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT memerintahkan Kuasa Hukum untuk melaporkan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan PENGGUGAT, kemudian team kuasa hukum melaporkan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara perbuatan tindak pidana PENGGUGAT tersebut.

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2024 kuasa hukum PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD juga telah mendatangi kantor Pertanahan Konawe Selatan untuk mengajukan keberatan dengan Surat keberatan Nomor 001 /SURATKEBERATAN/AL/II/2024 dengan tujuan menghalangi penerbitan sertipikat pemberian hak kepada pihak lain selain daripada PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD, namun dijawab oleh pegawai kantor Pertanahan Konawe Selatan secara lisan, jika tanah pada lokasi tersebut telah diterbitkan sertipikat tanpa menjelaskan sertipikat apa yang diterbitkan, diterbitkan untuk siapa dan berapa nomor sertipikatnya, sehingga kuasa Hukum PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD di hari yang sama mengajukan permohonan informasi secara tertulis dengan Surat permintaan informasi Nomor 003/PPIP/AL/II/2024 tertanggal 02 Februari 2024 dengan tujuan mengetahui informasi tentang obyek sengketa apakah benar telah diterbitkan atau tidak dan jika telah diterbitkan maka PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD meminta informasi tentang nomor obyek sengketa, pihak yang memperoleh hak dan jenis atau status hak yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Konawe Selatan;

8. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Kepala Kantor Pertanahan Konawe Selatan menjawab permohonan informasi dengan Surat Tanggapan Pengaduan Nomor MP.01.02/61.74.05.600/II/2024 yang pada pokoknya menolak permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (PT.SUMBER MANDIRI SHIPYARD) dengan alasan bahwa informasi publik yang dikecualikan/tidak dapat diberikan antara lain informasi yang berkaitan dengan Buku Tanah, Surat Ukur dan warkah sehingga permintaan informasi tidak dapat dilayani. Kemudian lewat surat Undangan Klarifikasi Nomor 62/UND-74.05.600.MP.01.02/II/2024, Kepala Kantor Pertanahan Konawe Selatan mengundang PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD untuk diminta klarifikasi pada tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah permintaan klarifikasi dipenuhi, pada tanggal 19 Februari Kepala Kantor Pertanahan Konawe Selatan mengirimkan surat Nomor 76/UND-74.05.600.MP.01.02/II/2024 perihal pemberitahuan peninjauan lokasi obyek sengketa yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2023. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Konawe Selatan kembali mengundang PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD, untuk melaksanakan ekspose hasil identifikasi lapang sekaligus mediasi pada tanggal 26 Februari 2024. Dalam mediasi tersebut, selain perwakilan dari PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD juga hadir perwakilan dari PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD, sedangkan PENGGUGAT tidak hadir meskipun telah diundang oleh Kepala Kantor Pertanahan Konawe Selatan.

10. Bahwa dalam mediasi terungkap fakta jika PENGGUGAT melakukan transaksi peralihan penguasaan tanah (tanpa hak) kepada PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD pada tanggal 09 Desember 2023, padahal transaksi peralihan hak PENGGUGAT telah terlebih dahulu dilakukan kepada PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD ditanggal 26 Juni 2023, namun dalam mediasi Kepala Kantor Pertanahan Konawe Selatan menjelaskan jika PENGGUGAT menyampaikan pesan, jika yang bersangkutan memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD, yang kemudian PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD tolak karena menurut perwakilan PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD PENGGUGAT justru beritikad buruk (itikad tidak baik) karena melakukan transaksi peralihan penguasaan (tanpa hak) dengan pihak lain.

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada akhirnya TERGUGAT mengetahui informasi tentang sertipikat hak guna bangunan No. 00001 atas nama PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD melalui informasi dari saudari Amel pada saat pengurusan PKKPR (Peretujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) di Kementerian Kelautan Dan Perikanan tanggal 04 Maret 2024, yang dicocokkan dengan data dari aplikasi sentuh tanahku pada tanggal 04 Maret 2024, yang kemudian ditemukan fakta jika peta bidang tanah dalam aplikasi sentuh tanahku berkaitan dengan sertipikat hak guna bangunan No. 00001 atas nama PT.SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD, tepat berada diatas bidang tanah yang telah ditransaksikan peralihan haknya dari PENGGUGAT kepada PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD. Saat itu juga terungkap jika PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD didirikan pada tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan akta pendirian PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD Nomor 74 yang dikutip dari keterangan dalam sertipikat hak guna bangunan No. 00001. Hal ini menerangkan jika Transaksi PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD dengan PENGGUGAT pada tanggal 26 Juni 2023 terjadi terlebih dahulu dibanding pendirian PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD.

12. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024 PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD mengajukan Keberatan (Upaya Administratif) kepada Kepala kantor Pertanahan Konawe Selatan namun tidak ditanggapi oleh Kepala kantor Pertanahan Konawe Selatan, sehingga PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD mengajukan gugatan administrasi Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 16 Mei 2024 dengan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001/Desa Penambea Barata tanggal 19 Desember 2023 Surat Ukur Nomor 00393/Penambea Barata/2023 tanggal 13 Desember 2023 Luas 23.000 m² atas nama PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD. Dimana sengketa tersebut masih berproses hingga saat ini menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan begitu halnya dengan pelaporan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh PENGGUGAT (Surat tanda terima laporan nomor STTLP/182/VI/2024/SPKT/POLDA SULTRA tertanggal 11 juni 2024) masih berproses hingga saat ini.

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 akan mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Bahwa *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai pihak yang ditarik atau diajukan sebagai Tergugat. Bahwa selain orang, Badan Hukum juga memiliki hak dalam melakukan perbuatan hukum, karena Badan Hukum mempunyai kekayaan sendiri, namun tindakan hukum yang dilakukan diwakili oleh para pengurusnya mengatasnamakan Badan hukum tersebut. Sebagaimana dalam hal ini PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD merupakan suatu badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059233.AH.01.01.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.SUMBER MANDIRI SHIPYARD. Transaksi pelepasan hak yang dilakukan PENGGUGAT sesuai yang tertuang dalam surat pernyataan pelepasan hak dengan legalisasi Nomor: 474.6/391/DPB/2023 tertanggal 26 Juni 2023, dilakukan Kepada PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD sebagai badan hukum, untuk itu segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam transaksi tersebut adalah untuk dan atas nama PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD dan bukan dilakukan TERGUGAT secara pribadi atau perorangan. Maka sepatutnya bukan TERGUGAT secara pribadi yang ditarik atau diajukan sebagai TERGUGAT melainkan PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD sebagai Badan Hukum yang menjadi pihak yang bertransaksi dengan saudara Suhardi (Penggugat).

2. EKSEPSI SUBYEK HUKUM YANG DILIBATKAN TIDAK LENGKAP (KURANG PIHAK)

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/PDT/1984, tanggal 10 Juni 1985 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

“Penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikut sertakan dalam gugatannya”.

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa walaupun PENGGUGAT bersikeras untuk menarik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 sebagai pihak dalam perkara ini, Gugatan PENGGUGAT juga merupakan gugatan yang kurang pihak karena PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD sebagai badan hukum adalah pihak yang bertransaksi dengan PENGGUGAT sesuai yang tertuang dalam surat pernyataan pelepasan hak PENGGUGAT dengan legalisasi Nomor: 474.6/391/DPB/2023 tertanggal 26 Juni 2023.

3. EKSEPSI GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) karena Gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini terdapat kesalahan dan kekeliruan mengenai gugatan yang diajukan, karena mencampur adukan perumusan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Berdasarkan uraian gugatan dalam dalil-dalil PENGGUGAT, di satu sisi PENGGUGAT menyatakan gugatannya merupakan gugatan wanprestasi namun disisi lain PENGGUGAT mempersoalkan perbuatan melawan hukum. Bahwa gugatan wanprestasi seharusnya berisi tuntutan **agar para pihak melaksanakan/memenuhi isi perjanjian**, sedangkan PENGGUGAT justru ingin membatalkan secara sepihak perjanjian tersebut. Pembatalan perjanjian yang tidak diatur mekanismenya dalam suatu perjanjian merupakan persoalan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan persoalan wanprestasi. Menurut M. Yahya Harahap (vide buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, PT Sinar Grafika, Cetakan Keenam, hal. 455-456) berpendapat sebagai berikut:

- Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;
- Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi inkonkret secara realitas adalah wanprestasi;
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH.

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpegang pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, bahwa penggabungan antara PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dengan demikian maka sangat kabur dan tidak jelaslah Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, karena telah mencampur adukan perumusan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi yang seharusnya tidak dicampuradukkan dalam satu gugatan, oleh karenanya Gugatan ini harus dianggap sebagai Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Pendahuluan dan Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 menolak secara tegas dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh TERGUGAT TURUT TERGUGAT 1;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatan didalam uraian fakta hukum pada poin ke 3 pada pokoknya menyatakan telah menjual hak atas tanah dari orang tuanya kepada wiwik masluhat yang tidak lain merupakan direktur PT.SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD sebesar Rp. 710.000.000.- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2023, keterangan ini merupakan keterangan yang mengada-ngada dan berbanding terbalik dengan keterangan PENGGUGAT dihadapan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagai saksi dalam sengketa administrasi Negara antara PT.SUMBER MANDIRI SHIPYARD dengan Kepala Kantor Pertanahan Konawe Selatan, dimana PT.SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD juga menjadi pihak, yakni sebagai TERGUGAT 2 INTERVENSI pada perkara 30/G/2024/PTUN.KDI. Didalam persidangan tersebut PENGGUGAT tidak pernah menyatakan menerima uang sebesar Rp. 710.000.000.- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dari wiwik masluhat ataupun kuasanya pada tanggal 25 Mei 2023. Bahkan dari jawaban Kepala Kantor Pertanahan Konawe Selatan yang diajukan pada perkara 30/G/2024/PTUN.KDI di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya menyatakan wiwik masluhat pada transaksi dengan PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama PT.SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD. Begitupula dengan keterangan yang termuat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 yang menyatakan pengalihan dari PENGGUGAT kepada wiwik masluhat yang bertindak untuk dan atas nama PT.SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD terjadi pada tanggal 09 Desember 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Penambea Barata. Hal ini menerangkan jika tindakan dari wiwik masluhat hanya dilakukan untuk dan atas nama PT.SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD, sedangkan Perusahaan tersebut baru didirikan pada tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor 74, jadi tidak memungkinkan terjadi transaksi antara Suhardi dengan wiwik masluhat atas nama PT.SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD pada tanggal 25 Mei 2023. Dalil PENGGUGAT tersebut hanya untuk mengingkari fakta jika PT.SUMBER MANDIRI SHIPYARD yang terlebih dahulu bertransaksi dengan PENGGUGAT yakni pada tanggal 26 Juni 2023. Hal ini juga dapat diterangkan dengan fakta bahwa PENGGUGAT memberikan **Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa**

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 474.6/393/DPB/2023 tertanggal 23 Juni 2023 yang dinyatakan dan ditandatangani oleh PENGGUGAT serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Panambea Barata yakni saudara Simun, dimana Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa tersebut menjadi lampiran dari surat pelepasan hak dengan legalisasi Nomor: 474.6/391/DPB/2023 tertanggal 26 Juni 2023. Tindakan PENGGUGAT yang menjual kembali tanah yang telah ditransaksikan dengan PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD merupakan perbuatan melawan hukum, sekaligus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Oleh karenanya TERGUGAT mewakili PT.SUMBER MANDIRI SHIPYARD telah mengajukan laporan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan (Surat tanda terima laporan nomor STTLP/182/VI/2024/SPKT/POLDA SULTRA tertanggal 11 juni 2024) pada perbuatan PENGGUGAT tersebut.

4. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatan didalam uraian fakta hukum pada poin ke 4 pada pokoknya menyatakan komunikasi Agus Salim (TURUT TERGUGAT 2) dengan perwakilan PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD berkaitan dengan tawaran pembelian tanah yang dikuasai PENGGUGAT tidak diketahui oleh PENGGUGAT. Padahal PENGGUGAT sendirilah yang mengutus TURUT TERGUGAT 2 dan isterinya untuk berkomunikasi dengan perwakilan PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD, karena pada Faktanya pada saat transaksi penyerahan uang dan pelepasan hak PENGGUGAT di tanggal 24 Juni 2023, PENGGUGAT langsunglah yang menerima uang transaksi tersebut, PENGGUGAT juga membaca dan menandatangani dokumen kwitansi penerimaan uang dan surat pelepasan hak dengan legalisasi Nomor: 474.6/391/DPB/2023. PENGGUGAT menghitung uang dengan tersenyum sumringah sambil merokok dan mendengarkan penjelasan dari Kepala Desa Penambea Barata serta perwakilan PT.SUMBER MANDIRI SHIPYARD tentang isi dari transaksi tersebut, termasuk luas tanah dan batas-batas tanah yang ditransaksikan. Jadi dalil PENGGUGAT yang merasa dikelabui dan salah menjual hak penguasaan tanah adalah dalil yang mengada-ngada.

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT didalam uraian fakta hukum pada poin ke 5 telah TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 jawab dan bantah pada jawaban angka 4 diatas, namun TURUT TERGUGAT 1 hanya ingin memberikan penjelasan tambahan jika bukan TURUT TERGUGAT 1 yang bertindak mewakili PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD pada transaksi penyerahan uang pada tanggal 24 Juni 2024 melainkan saudara Abdul Faqih selaku Legal Officer PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD yang hadir mewakili perusahaan menyerahkan uang transaksi pelepasan hak PENGGUGAT. Adapun ketidak hadiran TERGUGAT pada tanggal 24 Juni 2023 karena TERGUGAT masih di Jakarta dan baru bisa datang ke Konawe Selatan pada tanggal 25 Juni 2023 dan bertandatangan pada tanggal 26 Juni 2023 dan tidak ada pihak yang berkeberatan pada saat itu termasuk PENGGUGAT.

6. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT didalam uraian fakta hukum pada poin ke 6 pada pokoknya menyatakan tidak pernah diikutsertakan dalam penunjukan letak dan batas-batas tanah merupakan dalil yang mengadagada karena diwaktu transaksi pada tanggal 24 Juni 2023 PENGGUGAT hadir dan mengetahui letak dan batas-batas tanah yang ditransaksikan, karena sebelum PENGGUGAT menandatangani surat pernyataan pelepasan hak, PENGGUGAT membaca terlebih dahulu Surat tersebut, selain itu Kepala Desa Penambea Barata dan juga perwakilan PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD menjelaskan dan memberitahu kepada PENGGUGAT berkaitan dengan letak dan batas tanah tersebut. PENGGUGAT pada saat itu sama sekali tidak keberatan dan menandatangani surat pelepasan hak dengan sukarela.

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



7. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatan didalam uraian fakta hukum pada poin ke 7 pada pokoknya menyatakan ingin mengembalikan uang transaksi pelepasan hak tanah yang telah diterima dari PT.SUMBER MANDIRI SHIPYARD, tapi tanpa PENGGUGAT menjelaskan kapan waktunya, pada tanggal berapa PENGGUGAT ingin mengembalikan uang tersebut. Pada faktanya PENGGUGAT tidak pernah datang ke Kantor PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD untuk menyampaikan pengembalian uang tersebut, PENGGUGAT juga tidak pernah berkomunikasi baik secara langsung maupun via telepon seluler atau media komunikasi lainnya tentang pengembalian uang tersebut kepada TERGUGAT maupun pengurus PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD. Justru TERGUGAT baru mengetahui dalam mediasi di Kantor Pertanahan Konawe Selatan pada tanggal 26 Februari 2024, jika PENGGUGAT telah melakukan transaksi peralihan penguasaan tanah (tanpa hak) kepada PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD pada tanggal 09 Desember 2023, padahal transaksi peralihan hak PENGGUGAT telah terlebih dahulu dilakukan kepada PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD ditanggal 26 Juni 2023, dalam mediasi tersebut menurut informasi Kuasa Hukum PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD bahwa Kepala Kantor Pertanahan Konawe Selatan menjelaskan pesan dari PENGGUGAT yakni PENGGUGAT memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD, yang kemudian Kuasa Hukum PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD tolak karena menurut Kuasa Hukum PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD PENGGUGAT justru beritikad buruk (itikad tidak baik) karena melakukan transaksi peralihan penguasaan (tanpa hak) dengan pihak lain. Seharusnya jika PENGGUGAT merasa ada yang salah pada transaksi tersebut, setidaknya pada akhir bulan Juni 2023 PENGGUGAT telah mengembalikan uang tersebut namun hal itu tidak pernah terjadi. Faktanya satu-satunya alasan mengapa PENGGUGAT ingin mengembalikan uang transaksi, karena PENGGUGAT mendapatkan tawaran yang lebih tinggi dari PT. SULAWESI MAJU JAYA SHIPYARD sehingga ingin membatalkan secara sepihak transaksi yang telah dilakukan dengan PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD.

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



8. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatan didalam uraian fakta hukum pada poin ke 8 pada pokoknya menyatakan didalam surat pelepasan hak tidak terdapat nomor legalisir serta tanggal pembuatan surat dan PENGGUGAT juga mendalilkan jika surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor: 474.6/104/DPB/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama PENGGUGAT terdapat ketidaksesuaian dengan fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai luasan tanah dan batas-batas tanah. Atas dalil PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT akan menjawab sebagai berikut:

1) Didalam surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang ditandatangani oleh PENGGUGAT sangat jelas terdapat nomor legalisasi yakni Nomor: 474.6/391/DPB/2023 yang mana penomoran tersebut diberikan oleh Pemerintah Desa Penambea Barata, tertanggal 26 Juni 2023 karena transaksi yang dilakukan mulai dari tanggal 24 juni 2023 (penyerahan uang kepada PENGGUGAT dan tandatangan PENGGUGAT) sampai tanggal 26 Juni 2023 (tandatangan TERGUGAT dan penomoran surat oleh Pemerintah Desa Penambea Barata). Dengan tidak adanya keberatan dari PENGGUGAT atas transaksi tersebut, begitupula tidak ada keberatan dari Kepala Desa Penemabea Barata sebagai pihak yang menyaksikan, mengetahui dan turut bertandatangan, serta tidak ada keberatan dari saksi serta pihak manapun, maka transaksi tersebut telah sah karena memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian atau kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

(1)kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan berarti telah adanya kehendak serta persetujuan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. Dalam hal ini pada tanggal 24 Juni 2023 PENGGUGAT bersepakat untuk melakukan transaksi pelepasan hak atas tanah, dimana PENGGUGAT menuangkan persetujuannya dengan menandatangani kwitansi penerimaan uang, menandatangani surat pelepasan hak atas tanah dan memberikan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor: 474.6/393/DPB/2023 serta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor: 474.6/104/DPB/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama PENGGUGAT sebagai lampiran Surat Pelepasan hak atas tanah. Setelah itu PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD yang diwakili oleh Abdul Faqih selaku Legal Officer menyerahkan uang transaksi sebesar Rp.252.000.000.- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada PENGGUGAT, kemudian ditanggal 26 Juni 2023 TERGUGAT selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD melakukan perikatan dengan menandatangani kesepakatan dalam surat pelepasan hak atas tanah tersebut. Maka kesepakatan selesai karena disetujui oleh para pihak dan tanpa ada pihak yang berkeberatan pada saat transaksi dilakukan.

(2)kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak PENGGUGAT adalah seorang yang telah berusia 41 tahun dalam keadaan sehat baik jiwa dan raganya saat menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, PENGGUGAT juga tidak buta huruf karena mampu membaca surat pernyataan tersebut sehingga PENGGUGAT cakap dalam membuat suatu perikatan. Begitupula dengan PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059233.AH.01.01.Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, merupakan badan hukum yang dapat membuat suatu perikatan dengan diwakili oleh Direksinya dalam hal ini TERGUGAT selaku Direktur PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD, yang pada saat transaksi TERGUGAT berusia 35 tahun dan berdasarkan Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD Nomor: 1 tanggal 6 November 2020 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD Nomor: 43 tanggal 15 Maret 2021 TERGUGAT berwenang melakukan perikatan untuk dan atas nama PT. SUMBER MANDIRI SHIPYAR, sehingga dalam hal ini TERGUGAT mewakili PT. SUMBER MANDIRI SHIPYAR cakap untuk melakukan suatu perikatan.

(3) suatu pokok persoalan tertentu;

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian adalah objek perjanjian yaitu prestasi. Dalam hal ini objek perjanjian adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah nomor legalisasi: 474.6/391/DPB/2023 tertanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani dan disepakati oleh para pihak didalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut.

(4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undang-undang atau apabila sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Bahwa PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD beritikad baik dengan membayarkan uang transaksi pelepasan hak atas tanah PENGGUGAT sesuai dengan yang disepakati pada saat transaksi dan PENGGUGAT melepaskan haknya ketika menerima uang transaksi serta menandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. PENGGUGAT juga menyerahkan memberikan Surat Keterangan Tanah Tidak Sengketa Nomor: 474.6/393/DPB/2023 tertanggal 23 Juni 2023 serta surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor: 474.6/104/DPB/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama PENGGUGAT sebagai bukti penguasaan PENGGUGAT atas tanah tersebut. Adapun tindakan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah pasca transaksi dengan PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD, sehingga tidak menjadi alasan untuk membatalkan perikatan yang telah dibuat dengan PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD.

2) Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Nomor: 474.6/104/DPB/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 atas nama PENGGUGAT terdapat ketidaksesuaian dengan fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai luasan tanah dan batas-batas tanah. Merupakan dalil yang mengada-ngada karena surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dibuat sendiri oleh PENGGUGAT dan diketahui oleh Kepala Desa Penambea Barata beserta para saksi yang ikut bertandatangan, jadi jika terdapat kesalahan dari surat tersebut maka yang bertanggungjawab adalah PENGGUGAT dan tidak menghapuskan hak dari PT. SUMBER MANDIRI SHIPYARD atas penguasaan bidang tanah tersebut.

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatan didalam uraian fakta hukum pada poin ke 9, ke 10 dan ke 11 hanya merupakan ulangan dari poin-poin gugatan sebelumnya sehingga dalil gugatan tersebut telah TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 bantah dalam jawaban TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 diatas. Dalam hal ini TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 hanya ingin menambahkan jika PENGGUGAT salah memahami makna Gugatan Wanprestasi, karena gugatan wanprestasi seharusnya dibuat dengan berisi tuntutan agar Para Tergugat memenuhi Prestasi dalam perjanjian bukan malah menuntut membatalkan perjanjian tersebut. Dengan demikian optimisme PENGGUGAT bahwa telah terjadi wanprestasi tidak beralasan hukum.

Maka atas uraian jawaban tersebut diatas, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 dengan ini mohon dengan hormat kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang menangani perkara No. 16/Pdt.G/2024/PN.AdI. memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1.
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo Yang Menangani Perkara No. 16/Pdt.G/2024/PN.AdI. berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik pada tanggal 25 September 2024;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7405100107820006 atas nama SUHARDI (Penggugat) diberi tanda P-1;
2. Fotokopi bukti kwitansi pembayaran tanah dari Saudara LIE SE TENG kepada SUHARDI (Penggugat) tertanggal 25 Mei 2023 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Penggugat Nomor: 474.6/104/DPB/2022 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi lembaran daftar nomor registrasi berkas/surat atas bukti penguasaan fisik sebidang tanah diberi tanda P-4;
5. Fotokopi foto surat pernyataan pelepasan hak antara Penggugat dan Tergugat diberi tanda P-5;
6. Fotocopi surat pernyataan penggugat tanggal 7 Oktober 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi surat kuasa WIWIK MASLUHA kepada Saudara LIE SE TENG tanggal 5 Mei 2023, diberi tanda P-7;
8. Foto bukti surat rujukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Moramo Kab. Konawe Selatan, diberi tanda P-8;
9. Foto Kartu Tanda Penduduk AGUS SALIM (Turut Tergugat II), diberi tanda P-9;
10. Foto dari AGUS SALIM (Turut Tergugat II) di Puskesmas Moramo, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di depan persidangan, kecuali bukti P-4, P-5, P-8, P-9 dan bukti P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Laode Alwi

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah transaksi jual beli lahan yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2023 tepatnya di Desa Panambea Barata, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan dengan luas 8.875 M2 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli lahan tersebut dilakukan oleh Penggugat selaku pihak yang menjual kepada Saudara LIE SE TENG;
- Bahwa harga pembelian atas lahan tersebut sejumlah Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa lahan yang diperjualbelikan tersebut terletak di pinggir laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat atas lahan tersebut;
- Bahwa tempat dilakukannya transaksi jual beli lahan tersebut yakni di hotel claro kendari dalam bentuk uang tunai (cash);
- Bahwa lahan yang diperjualbelikan tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat II (AGUS SALIM);
- Bahwa Penggugat hanya menjual lahan miliknya sekali yakni kepada PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard;
- Bahwa Saudara LIE SE TENG adalah perwakilan dari PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada konfirmasi dari perusahaan lain terkait jual beli lahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Turut Tergugat II (AGUS SALIM) sekitar tahun 2023 terkait masalah pembayaran lahan yang dijual tersebut;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menunjukkan lahan yang akan dijual tersebut kepada LIE SE TENG;
- Bahwa ada kuitansi pembayaran terhadap lahan yang diperjualbelikan tersebut tertanggal 25 Mei 2023 dimana pihak yang menerima adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi baru mendengar PT. Sumber Mandiri Shipyard;
- Bahwa Turut Tergugat II II (AGUS SALIM) pernah menunjukkan tanah yang telah dijual tersebut kepada PT. Sumber Mandiri Shipyard;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat pernah ingin mengembalikan uang hasil penjualan lahan yang dijual oleh Turut Tergugat II kepada PT. Sumber Mandiri Shipyard;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh PT. Sumber Mandiri Shipyard;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan lahan dilakukan oleh Penggugat kepada LIE SE TENG sebelum Turut Tergugat II menjual kepada PT. Sumber Mandiri Shipyard;
- Bahwa Penggugat pernah menyuruh Turut Tergugat II untuk menjual lahan milik Turut Tergugat II;
- Bahwa transaksi Penggugat dengan PT. Sumber Mandiri Shipyard tidak benar;
- Bahwa Penggugat langsung menandatangani kuitansi pembayaran dari PT. Sumber Mandiri Shipyard tanpa membaca terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat siap mengembalikan uang pembelian lahan dari PT. Sumber Mandiri Shipyard;
- Bahwa batas tanah yang dijual oleh Penggugat tersebut yakni sebelah utara berbatas jalan, sebelah timur berbatas dengan Yuspian, sebelah selatan berbatas dengan laut, sebelah barat berbatas dengan Ramli;
- Bahwa awalnya lahan hanya 1 (satu) kemudian dipisahkan oleh jalan dan dibagi menjadi 2 (dua), yang mana Penggugat mengambil bagian pinggir laut sedangkan Turut Tergugat II mengambil bagian depan sampai gunung;
- Bahwa Saksi tidak melihat uang yang digunakan pada saat transaksi penjualan atas lahan tersebut, karena metode pembayaran ditransfer;

2. Saksi Muslimat

- Bahwa Penggugat ingin mengembalikan uang hasil penjualan tanah kepada PT. Sumber Mandiri Shipyard sekira bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Penggugat ingin mengembalikan uang hasil penjualan tanah kepada PT. Sumber Mandiri Shipyard melalui Turut Tergugat I (ANDI BASO), akan tetapi pihak PT. Sumber Mandiri Shipyard melalui Turut Tergugat I tidak mau menerima uang dari Penggugat tersebut;
- Bahwa uang yang diterima Penggugat atas penjualan tanah dari PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard seluas 8.875 M2 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi sejumlah Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat pelepasan hak atas tanah Penggugat oleh PT. Sumber Mandiri Shipyard;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk bertemu dengan Turut Tergugat I (ANDI BASO);

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat I (ANDI BASO) tidak pernah menunjukkan lahan atau tanah milik Penggugat, akan tetapi mengklaim bahwa tanah yang dibeli oleh PT. Sumber Mandiri Shipyard dari Penggugat juga adalah milik Turut Tergugat II (AGUS SALIM);
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Turut Tergugat II (AGUS SALIM), akan tetapi pernah mendengar namanya;
 - Bahwa Penggugat ingin mengembalikan uang hasil penjualan tanah kepada PT. Sumber Mandiri Shipyard sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa transaksi penjualan lahan atau tanah antara Penggugat dengan PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard terjadi sekira bulan Mei bertempat di hotel Claro Kendari;
 - Bahwa orang yang hadir dalam transaksi penjualan lahan atau tanah tersebut yakni Penggugat, Saksi, LIE SE TENG dan Saksi LAODE ALWI;
 - Bahwa ada kuitansi pembayaran dalam transaksi penjualan lahan atau tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi ikut menandatangani kuitansi pembayaran dalam transaksi penjualan lahan atau tanah tersebut;
3. Saksi Simun
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang merupakan Direktur PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) karena ada lahan milik Penggugat yang dibeli oleh PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) kemudian Penggugat menjual lagi kepada PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard (SMJ);
 - Bahwa ada sengketa lahan antara PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) dengan PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard (SMJ);
 - Bahwa tanah milik Penggugat terbagi menjadi 2 (dua) bidang;
 - Bahwa tanah milik Penggugat yang dibeli oleh PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) yakni berupa hamparan gunung;
 - Bahwa Saksi lupa harga tanah milik Penggugat yang dibeli oleh PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS);
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah milik Penggugat yang dibeli oleh PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard (SMJ);

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut sebelumnya diolah oleh PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) sebagai pihak yang pertama membeli, namun kemudian dilakukan sekarang diolah oleh PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard (SMJ);
- Bahwa Penggugat dilaporkan pidana oleh PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) dengan pasal penggelapan, namun Penggugat belum ditahan;
- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard (SMJ) kepada Penggugat sejumlah Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar uang pembayaran tanah kepada Penggugat sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard (SMJ) yakni 8.875 M2 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berada di pinggir pantai, sedangkan luas tanah yang dibeli PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) yakni 12.600 M2 (dua belas ribu enam ratus meter persegi) berupa hamparan gunung;
- Bahwa orang yang memiliki tanah seluas 8.875 M2 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan 12.600 M2 (dua belas ribu enam ratus meter persegi) tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) sejumlah Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) melalui Turut Tergugat I (ANDI BASO);
- Bahwa antara bidang tanah yang pertama seluas 12.600 M2 (dua belas ribu enam ratus meter persegi) bersambung dengan bidang tanah yang kedua seluas 8.875 M2 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah dalam surat pelepasan hak atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard (SMJ);
- Bahwa Saksi hanya mengetahui mengenai penjualan tanah Penggugat kepada PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard (SMJ);

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Penggugat kepada PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) yakni 12.600 M2 (dua belas ribu enam ratus meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan pengalihan tanah yang ditandatangani oleh Saksi dan Penggugat, namun Saksi tidak membacanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau pernah ditunjukkan tanah yang akan dijual oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak pernah mendengar mengenai batas-batas tanah sebelum transaksi jual beli tanggal 24 Juni 2023 antara Penggugat dan PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) yang diwakili oleh Tergugat;
- Bahwa selain Penggugat, orang yang mengalihkan tanahnya kepada PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) yakni Saudara LA BADI, Saudara LA TABI, Saudara LA JEMI;
- Bahwa Saksi mengetahui akan dilakukan pembayaran tanah oleh PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) kepada Penggugat lewat telepon dari PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) melalui Saudara LA TABI;
- Bahwa sebelumnya PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard pernah membeli tanah di lokasi milik Penggugat tersebut sebelum melakukan transaksi jual beli dengan PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat transaksi penyerahan uang dari PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberi tahu kepada Saksi selaku kepala desa terkait lahan mana yang akan dijual oleh Penggugat kepada PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat pernah menjual lahan bakau kepada PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS);
- Bahwa ada 2 (dua) surat keterangan tanah (SKT) yang terbit atas lahan seluas 8.875 M2 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- Bahwa pihak PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk merubah luas tanah yang telah dibeli sebelumnya dari Penggugat;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sengketa atas lahan yang dibeli dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat menjual tanah miliknya kepada Saudara LIE SE TENG;
- Bahwa Penggugat siap mengembalikan uang yang diterima hasil penjualan tanah kepada Pihak PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) dan ada surat pengakuan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli antara Penggugat dengan PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS);
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan tanah yang dijual oleh Penggugat kepada PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS);
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Penggugat kepada Saksi mengenai lokasi yang akan dijual oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di salah satu perusahaan galangan kapal;
- Bahwa selain Penggugat, yang bertanda tangan atas surat pelepasan hak atas tanah dengan PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) antara lain Saudara LA TABI (dikuasakan oleh anaknya Saudara ABIDIN), LA BALI dan LA DULU;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi surat pelepasan hak atas tanah dengan PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) yang ditandatangani oleh Saudara LA TABI (dikuasakan oleh anaknya Saudara ABIDIN), LA BALI dan LA DULU tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2023 Saksi membuat SKT (Surat Keterangan Tanah) tidak dalam sengketa milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah dalam SKT (Surat Keterangan Tanah) tidak dalam sengketa milik Penggugat tersebut;
- Bahwa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang dibeli oleh PT. Sulawesi Maju Jaya Shipyard (SMJ) dari Penggugat yakni SKT (Surat Keterangan Tanah) yang terbit kedua namun dengan nomor yang sama;
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Saudara LA ODE DULU dengan PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS) yakni terhadap tanah dibagian laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjual batas laut dari ke 4 (empat) transaksi yang dilakukan oleh Saudara LA ODE DULU, LA BALI, LA TABI dan Penggugat dengan PT. Sumber Mandiri Shipyard (SMS);

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi akta pendirian PT. Sumber Mandiri Shipyard Nomor 1 tanggal 6 November 2020 diberi tanda T-1;
2. Fotokopi akta pernyataan keputusan para pemegang saham di luar rapat PT. Sumber Mandiri Shipyard Nomor 43 tanggal 15 Maret 2021 diberi tanda T-2;
3. Fotokopi keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059233.AH.01.01 tahun 2020 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Sumber Mandiri Shipyard diberi tanda T-3;
4. Fotokopi keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026974.AH.01.02 tahun 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Sumber Mandiri Shipyard diberi tanda T-4;
5. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 474.6/104/DPB/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 diberi tanda T-5;
6. Fotokopi surat keterangan tidak dalam sengketa nomor 474.6/393/DPB/2023 tanggal 23 Juni 2023 diberi tanda T-6;
7. Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah legalisasi nomor 474.6/391/DPB/2023 tanggal 26 Juni 2023 diberi tanda T-7;
8. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah perkebunan senilai Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dari PT. Sumber Mandiri Shipyard yang diterima dan ditandatangani oleh penerima atas nama SUHARDI tanggal 24 Juni 2023 diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan nomor STTLP/182/VI/2024/SPKT/PoldaSultra tanggal 11 Juni 2024 diberi tanda T-9;
10. Fotokopi surat keputusan nomor 011/SK-LO/SMS//2023 tentang pengangkatan *legal officer* diberi tanda T-10;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto transaksi penyerahan uang dari PT. Sumber Mandiri Shipyards kepada SUHARDI (mengggunakan jaket hoodie lengan panjang warna hitam, memakai topi warna hitam dan memegang kantong kresek berisi uang transaksi pelepasan hak yang diterima dari PT. Sumber Mandiri Shipyards) tanggal 24 Juni 2023 diberi tanda T.E-1;
12. Foto transaksi penyerahan uang dari PT. Sumber Mandiri Shipyards kepada SUHARDI (mengggunakan jaket hoodie lengan panjang warna hitam, memakai topi warna hitam dan memegang kantong kresek berisi uang transaksi pelepasan hak yang diterima dari PT. Sumber Mandiri Shipyards) tanggal 24 Juni 2023 diberi tanda T.E-2;
13. Foto penandatanganan surat pelepasan hak oleh SUHARDI kepada PT. Sumber Mandiri Shipyards (mengggunakan jaket hoodie lengan panjang warna hitam, memakai topi warna hitam) tanggal 24 Juni 2023 diberi tanda T.E-3;
14. *Video* kehadiran kepala desa Penambea Barata yakni Saudara SIMUN (berbaju kaos lengan panjang warna kuning sedang berbicara dihadapan SUHARDI, perwakilan PT. Sumber Mandiri Shipyards dan para saksi) dalam transaksi pelepasan hak oleh SUHARDI kepada PT. Sumber Mandiri Shipyards tanggal 24 Juni 2023 diberi tanda T.E-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi tersebut para pihak akan menanggapi di dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang harus Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In persona

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat dan Turut Tergugat I mengartikan adanya kekeliruan pihak yang ditarik atau diajukan sebagai Tergugat yaitu seharusnya Penggugat menarik Perusahaan atau PT. Sumber Mandiri Shipyard selaku pihak bukannya menarik Tergugat secara pribadi atau perseorangan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada pokoknya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305K/Sip/1971 menyatakan "bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa saja yang digugat, bahwa dalam perkara perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka cukuplah orang-orang yang secara nyata menguasai tanah sengketa yang dijadikan pihak tergugat, demikian pula dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat tidak secara khusus menyebut adanya sertifikat atas tanah obyek sengketa yang harus dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa sehingga menurut Majelis Hakim, tidak ditariknya Yusuf dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan, secara hukum tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium)", dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat dan Tergugat I pada poin 1 patut di tolak;

2. Eksepsi Subyek hukum yang dilibatkan tidak lengkap

Menimbang, bahwa pada pokoknya selaras dengan eksepsi sebelumnya dimana Tergugat berpendapat seharusnya Penggugat menarik Perusahaan atau PT. Sumber Mandiri Shipyard selaku pihak bukannya menarik Tergugat secara pribadi atau perseorangan saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada eksepsi poin 1 maka eksepsi poin 2 sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan bahwa ada kesalahan dan kekeliruan mengenai gugatan yang diajukan karena mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, dan gugatan wanprestasi seharusnya berisi tuntutan agar para pihak melaksanakan/memenuhi isi perjanjian, sedangkan Penggugat justru ingin membatalkan secara sepihak perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan kabur bisa ditinjau dari berbagai sisi salah satunya adalah mengenai masalah posita wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum apabila *ditinjau dari segi sumber hukum* wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang mana harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, dengan demikian wanprestasi terjadi apabila :

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau;
- Tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau;
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah pihak yang telah memenuhi prestasinya sedangkan Penggugatlah yang memiliki itikad tidak baik dengan ingin membatalkan perjanjian secara sepihak karena Penggugat sudah menjual obyek perjanjian berupa tanah sebanyak 2 (dua kali) kepada subyek yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak tepat dan tidak berlandaskan hukum dalam menyusun posita dan petitum gugatannya, bagaimana mungkin pihak yang sudah memenuhi kewajibannya justru dimintakan untuk dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut sudah sepatutnya untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dikabulkan, maka gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 162 *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., dan Sigit Jati Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl tanggal 2 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Padiatno, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Stevie Rosano, S.H.

Sri Hananta, S.H.

T.t.d

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Adl.



Panitera Pengganti,

T.t.d

Padiatno, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp232.000,00;</u>

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)